

RELAAS PANGGILAN
Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Mj

Pada hari ini Senin tanggal 8-4-2019 Saya
Nurdin sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua
majelis dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Mj Tanggal 02 April 2019

TELAH MEMANGGIL

Suadi Bin Djadil, tempat dan tanggal lahir Podang, 20 September 1992, agama
Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berkediaman Di
Dusun Karondongang, Desa Tammerodo,
Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten
Majene, Namun Sekarang Sudah Tidak Diketahui
Alamatnya Dalam Wilayah Republik Indonesia
sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 07 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Majene
Jl. Jenderal Sudirman No.91 Banggae Timur, Majene,

Sulawesi Barat

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Suharni Binti Sumardi Sebagai Penggugat;;

melawan

Suadi Bin Djadil Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan
dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani
sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

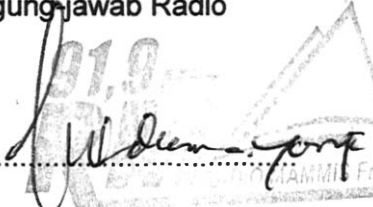
Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan
gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mammi Kabupaten
Majene

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 8-4-2019
Jam : 08.00

Penanggung jawab Radio


LEMBAGA PENTRAN PUBLIK LOKAL



RELAAS PANGGILAN
Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Mj

Pada hari ini Rabu tanggal 8 - 5 - 2019 Saya Nurdin sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Mj Tanggal 02 April 2019

TELAH MEMANGGIL

Suadi Bin Djadil, tempat dan tanggal lahir Podang, 20 September 1992, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berkediaman Di Dusun Karondongang, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Namun Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 07 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Majene
Jl. Jenderal Sudirman No.91 Banggae Timur, Majene,
Sulawesi Barat
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Suhami Binti Sumardi Sebagai Penggugat;;
melawan

Suadi Bin Djadil Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

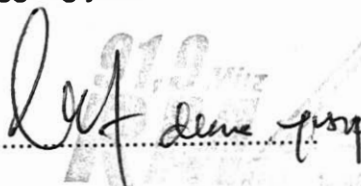
Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mammis Kabupaten Majene

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 - 5 - 2019
Jam : 10.00

Penanggung-jawab Radio


LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL



RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Mj

Pada hari ini ... *Rabu* ... tanggal *7-8-2019* Saya Nurdin sebagai
Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah Ketua Majelis dalam
perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Mj.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suadi Bin Djadil, tempat dan tanggal lahir Podang, 20 September 1992, agama
Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Dahulu Berkediaman Di Dusun
Karondongang, Desa Tammerodo, Kecamatan
Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Namun
Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Dalam
Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Mj
Tanggal 07 Agustus 2019 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suharni Binti Sumardi sebagai Penggugat;

melawan

Suadi Bin Djadil sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Suadi bin Djadil) terhadap Penggugat (Suharni binti Sumardi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya

bertemu dengan Hj. Hamsinah, I.B. SE. MM

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Hj. Hamsinah, HB. SE. MM....., kemudian pada hari itu juga surat
pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan
Agama MajeneP

Yang Menerima,
An: Sekertaris Daerah Majene
Asisten Pembangunan
Ub. Kabag Kesra



Hj. Hamsinah, HB. SE. MM

Nip. 1969 0321 1998 032009

Jurusita

